



PUTUSAN

Nomor : 146/Pid.B/2014/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : I Gusti Putu Ariawan Als Dogles Als Gus

Tu ; ----

Tempat lahir : Negara ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/21 Januari 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Banjar Tegalsih Desa Batuagung Kecamatan
Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan oleh : ----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal
2 September 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 6
September 2014 ; -

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 2 September 2014 s/
d tanggal 1 Oktober 2014 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d
tanggal 30 November 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat
lain yang bersangkutan dengan perkara ;

Setelah mendengar di persidangan pembacaan Surat Dakwaan
Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di
persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Putu Ariawan Als Dogles Als Gus Tu terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gusti Putu Ariawan Als Dogles Als Gus Tu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK-6224-ZH beserta kunci kontaknya ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK-6224-ZH STNK atas nama I PUTU HERI HENDRI YANA ; -----Dikembalikan kepada I PUTU HERI HENDRI YANA selaku pemiliknya yang sah;-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa I GUSTI PUTU ARIAWAN alias DOGLES alias GUSTU, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 11.30 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di pinggir Jalan umum menuju ke Gelar yang beralamat di Lingkungan Sawe Mundukwaru Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna Putih dengan silikon warna Biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RIZKIYANA alias INA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas yaitu saat saksi RIZKIYANA alias INA berboncengan dengan saksi IKA FANANIA dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Hitam sedangkan terdakwa mengendarai kendaraan roda dua berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nopol DK 6224 ZH pada posisi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IKA FANANIA terus dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IKA FANANIA berhenti karena dihadang oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi IKA FANANIA setelah itu terdakwa turun dan mendekati / menghampiri saksi RIZKIYANA alias INA kemudian saksi IKA FANANIA turun dari sepeda motor dan berdiri di depan sepeda motor kemudian saksi IKA FANANIA berjalan menuju ke utara jalan sedangkan saksi RIZKIYANA alias INA turun dari sepeda motor dan pura-pura menelpon orang tua saksi. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi RIZKIYANA alias INA dan langsung mengambil Hand Phone BlackBerry Gemini warna Putih dengan Silikon warna Biru milik saksi RIZKIYANA alias INA dengan cara pertama-tama terdakwa berdiri berhadapan di depan samping sebelah kanan saksi RIZKIYANA alias INA menghadap ke arah Timur sedangkan saksi RIZKIYANA alias INA menghadap ke arah Barat selanjutnya terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi RIZKIYANA alias INA yang sedang dipegang saksi RIZKIYANA alias INA dengan menggunakan tangan kanannya saja tetapi karena saksi RIZKIYANA alias INA melakukan perlawanan yaitu dengan ikut menarik Hand Phone tersebut selanjutnya terdakwa kembali menarik Hand phone milik saksi RIZKIYANA alias INA dengan kedua tangannya sehingga Hand Phone tersebut terlepas dari tangan saksi RIZKIYANA alias INA dan berhasil diambil / rebut oleh terdakwa setelah itu terdakwa sempat menyuruh saksi RIZKIYANA alias INA mengambil hand Phone tersebut di Gedung Olahraga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kresna Jvara” setelah itu terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor ke arah Gedung Olahraga “Kresna Jvara” dan kemudian saksi RIZKIYANA alias INA berusaha mengejar / menyusul terdakwa ke Gedung Olahraga “Kresna Jvara” dan setelah sampai di Gedung Olahraga “Kresna Jvara” saksi RIZKIYANA alias INA tidak melihat terdakwa sehingga saksi RIZKIYANA alias INA bersama saksi IKA FANANIA sempat berkeliling sampai dengan 3 (tiga) kali tetapi terdakwa sudah tidak ada dan saksi RIZKIYANA alias INA bersama-sama saksi IKA FANANIA langsung kembali lagi ke Sungai Gelar untuk mencari teman saksi yang bernama DWI dan LUKMAN selanjutnya saksi RIZKIYANA alias INA mengatakan bahwa Hand Phone miliknya di bawa / diambil oleh terdakwa setelah itu saksi RIZKIYANA alias INA bersama-sama saksi IKA FANANIA kembali lagi ke Gor dan sempat berkeliling GOR tersebut untuk mencari terdakwa akan tetapi terdakwa telah melarikan diri sehingga saksi RIZKIYANA alias INA bersama saksi IKA FANANIA langsung pulang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RIZKIYANA alias INA mengalami kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);--

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat

(1) KUHP;--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **I.** **Rizkiyana** **Als** **Ina** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 Wib, Handphone saksi telah diambil paksa oleh terdakwa di pinggir jalan umum menuju ke Gelar di Lingkungan Sawe Mundukwaru Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 saksi diajak bertemu oleh terdakwa karena saksi ada acara maka pertemuan ditunda di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama temannya yang bernama Ika Fanania menuju ke Gor Kresna Jvara dengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu terdakwa, saksi diajak oleh terdakwa ke Sungai Gelar ;

- Bahwa sesampainya di Sungai Gelar dan mengobrol, saksi ingin pulang karena sudah ditelpon orang tua saksi, kemudian saksi bersama Ika Fanania pulang dan diikuti terdakwa, ditengah jalan terdakwa menghadang dan memaksa mengambil Handphone milik saksi lalu meminta saksi mengambil Handphonenya di Gor Kresna Jvara ;

- Bahwa saksi kemudian mencari terdakwa di Gor Kresna Jvara akan tetapi terdakwa tidak ada lalu saksi pulang kerumah dan menceritakan hal yang dialami kepada orang tua saksi yang selanjutnya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Saksi II. Ika Fanania ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 saksi diajak bertemu oleh terdakwa karena saksi ada acara maka pertemuan ditunda di hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama temannya yang bernama Ika Fanania menuju ke Gor Kresna Jvara dengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu terdakwa, saksi diajak oleh terdakwa ke Sungai Gelar ;

- Bahwa sesampainya di Sungai Gelar dan mengobrol, saksi ingin pulang karena sudah ditelpon orang tua saksi, kemudian saksi bersama Ika Fanania pulang dan diikuti terdakwa, ditengah jalan terdakwa menghadang dan memaksa mengambil Handphone milik saksi lalu meminta saksi mengambil Handphonenya di Gor Kresna Jvara ;

- Bahwa saksi kemudian mencari terdakwa di Gor Kresna Jvara akan tetapi terdakwa tidak ada lalu saksi pulang kerumah dan menceritakan hal yang dialami kepada orang tua saksi yang selanjutnya orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. I Gusti Komang Adi Wisnu Wardana ;

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih dari terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa dengan alamat di Banjar Tegal Asih Desa Batuagung, Kec./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Jembrana, awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menawar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih yang saudara beli dari terdakwa tersebut adalah hasil dari pencurian atau tidak dan setelah saksi di mintai keterangan di kantor Polisi Negara kemudian mengetahui jika handphone yang telah saksi beli adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sempat menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih yang dijual oleh terdakwa tersebut kepada terdakwa dan dibilang handphone tersebut adalah miliknya dan dijual alasannya untuk membeli knalpot blong ;-----
- Bahwa menurut saksi dengan membeli 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah dibawah harga standar karena kalau beli di counter harganya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK-6224-ZH beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK-6224-ZH STNK atas nama I PUTU HERI HENDRI YANA dan 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini dengan silikon warna biru ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa merampas/mengambil handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, sekira pukul 11.30 wita di pinggir jalan umum menuju ke Gelar yang beralamat di Lingkungan Sawe Mundukwaru Kelurahan Dauhwaru Kec./Kab.Jembrana ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa baru kenal dengan Rizkiyana alias Ina baru sekitar 1 (satu) minggu dan baru pacaran lewat BBM saja dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Rizkiyana Als. Ina ;
 - Bahwa terdakwa merampas/mengambil handphone blackberry Gemini warna putih dengan silicon warna biru tersebut secara paksa awalnya dengan menggunakan tangan kanan saja kemudian karena Rizkiyana Als. Ina melawan kemudian terdakwa menarik hand phone tersebut dari tangannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga hand phone tersebut terlepas dari genggamannya tangan Rizkiyana Als. Ina ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil handphone milik saksi Rizkiyana Als. Ina itu terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Rizkiyana Als. Ina saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut hanya untuk melihat isi pada BBM saja, kemudian setelah terdakwa bawa sampai di Gor Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sewa Rangsasa Kelurahan Dauhwaru Kec./Kab.Jembrana baru ada niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut ;--
- Bahwa handphone blackberry Gemini warna putih dengan silicon warna biru tersebut telah terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 wita kepada Gus Mang yang merupakan tetangga yang satu kampung dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih kepada Gus Mang pada saat mainan kerumah terdakwa dan terdakwa mengatakan terdakwa aperlu uang mau menjual HP blackberry dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli knalpot Satria FU lalu Gus Mang meminjam HP yang terdakwa tawarkan dan membawanya pulang setelah itu sesaat kemudian Gus Mang kembali lagi kerumah terdakwa dan mengatakan hanya punya uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja jika mau langsung dibayar dan terdakwa bilang “ya saya kasik” setelah itu HP tersebut langsung terdakwa berikan dan terdakwa juga menerima uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Gus Mang ;

- Bahwa Gus Mang tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih dengan silicon warna biru tersebut adalah bukan milik terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih dengan silikon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa sehingga saksi percaya dan merasa yakin serta mau membeli HP yang terdakwa tawarkan tersebut ; -----

Menimbang atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merampas/mengambil handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014, sekira pukul 11.30 wita di pinggir jalan umum menuju ke Gelar yang beralamat di Lingkungan Sawe Mundukwaru Kelurahan Dauharu Kec./Kab.Jembrana ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa baru kenal dengan Rizkiyana alias Ina baru sekitar 1 (satu) minggu dan baru pacaran lewat BBM saja dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Rizkiyana Als. Ina ;

- Bahwa terdakwa merampas/mengambil handphone blackberry Gemini warna putih dengan silicon warna biru tersebut secara paksa awalnya dengan menggunakan tangan kanan saja kemudian karena Rizkiyana Als. Ina melawan kemudian terdakwa menarik hand phone tersebut dari tangannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga hand phone tersebut terlepas dari genggam tangan Rizkiyana Als. Ina ;

- Bahwa saat mengambil handphone milik saksi Rizkiyana Als. Ina itu terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Rizkiyana Als. Ina saat mengambil handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut hanya untuk melihat isi pada BBM saja, kemudian setelah terdakwa bawa sampai di Gor Kresna Jvara yang beralamat di Lingkungan Sewa Rangsasa Kelurahan Dauharu Kec./Kab.Jembrana baru ada niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut ;--
- Bahwa handphone blackberry Gemini warna putih dengan silicon warna biru tersebut telah terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 18.00 wita kepada Gus Mang yang merupakan tetangga yang satu kampung dengan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih kepada Gus Mang pada saat mainan kerumah terdakwa dan terdakwa mengatakan terdakwa aperlu uang mau menjual HP blackberry dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli knalpot Satria FU lalu Gus Mang meminjam HP yang terdakwa tawarkan dan membawanya pulang setelah itu sesaat kemudian Gus Mang kembali lagi kerumah terdakwa dan mengatakan hanya punya uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja jika mau langsung dibayar dan terdakwa bilang “ya saya kasik” setelah itu HP tersebut langsung terdakwa berikan dan terdakwa juga menerima uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Gus Mang ;

- Bahwa Gus Mang tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih dengan silicon warna biru tersebut adalah bukan milik terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih dengan silikon warna biru tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya dan merasa yakin serta mau membeli HP yang terdakwa tawarkan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilki secara melawan hukum ;-----
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa.I GUSTI PUTU ARIAWAN Als. GUS TU, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----



**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hukum; -----**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dapat dibuktikan dari fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 Wita , terdakwa telah mengambil barang milik saksi. Rizkiyana Als. Ina berupa : 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dengan silikon warna biru di pinggir jalan umum menuju ke Gelar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Sawe Mundukwaru, Kel.Dauhwaru, Kec./
Kab.Jembrana ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara, terdakwa merampas/mengambil handphone tersebut secara paksa awalnya dengan menggunakan tangan kanan saja kemudian karena Rizkiyana Als. Ina melawan kemudian terdakwa menarik hand phone tersebut dari tangannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga hand phone tersebut terlepas dari gengaman tangan Rizkiyana Als. Ina ; -----

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri yang merampas/mengambil handphone tersebut secara paksa dari saksi Rizkiyana Als. Ina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Rizkiyana Asl. Ina untuk mengambil handphone blackberry Gemini milik saksi Rizkiyana Als. Ina tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Rizkiyana Als. Ina mengalami kerugian sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. Yang didahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau
untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa arti kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras ; 2. Perbuatan seseorang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ; 3. Paksaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 45) ; -----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 89 KUHP, dinyatakan “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Di dalam penjelasan Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 11.30 Wita , terdakwa telah mengambil barang milik saksi. Rizkiyana Als. Ina berupa : 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dengan silikon warna biru di pinggir jalan umum menuju ke Gelar yang beralamat di Lingkungan Sawe Mundukwaru, Kel.Dauhwaru, Kec./ Kab.Jembrana ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara, terdakwa merampas/mengambil handphone tersebut secara paksa awalnya dengan menggunakan tangan kanan saja kemudian karena Rizkiyana Als. Ina melawan kemudian terdakwa menarik hand phone tersebut dari tangannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga hand phone tersebut terlepas dari genggam tangan Rizkiyana Als. Ina ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual handphone tersebut kepada saksi I Gusti Komang Adi Wisnu Wardana Als. Gus Mang seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Rizkiyana Als. Ina untuk mengambil handphone milik saksi Rizkiyana Als. Ina tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Rizkiyana Als. Ina mengalami kerugian sekitar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian disertai dengan kekerasan" dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, sehingga Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut dan uraian pertimbangan diatas akan Majelis gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya



lagi;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK-6224-ZH beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK-6224-ZH STNK atas nama I PUTU HERI HENDRI YANA Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rizkiyana Als. Ina;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa. **I Gusti Putu Ariawan Als Dogles Als Gus Tu**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Disertai Dengan Kekerasan**"; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa. **I Gusti Putu Ariawan Als Dogles Als Gus Tu**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK-6224-ZH beserta kunci kontaknya ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK-6224-ZH STNK atas nama I PUTU HERI HENDRI YANA ; -----
 - Dikembalikan kepada terdakwa ;**

 - 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini ;

 - Dikembalikan kepada saksi Rizkiyana Als Ina;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Rabu** Tanggal **15 Oktober Juni 2014**, oleh kami : **RONNY WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua, **M. SYAFRUDIN P.N, SH.MH. dan IRWAN ROSADY, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **RONNY WIDODO SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri pula oleh, **NI WAYAN MEARTHI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. SYAFRUDIN P.N, SH.MH.

RONNY WIDODO,SH

IRWAN ROSADY, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)